

Menjaga Warisan Bangsa: Upaya Perlindungan terhadap Tinggalan Megalitik di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah

Sarkawi B. Husain^{*1}, La Ode Rabani¹, Haliadi Haliadi², Andi Syamsu Rijal³

¹Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No. 4-6, Airlangga, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur – Indonesia

²Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Teacher, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah – Indonesia

³Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII

Jl. Gatot Subroto No.26, Besusu Tengah, Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah – Indonesia

*Alamat korespondensi: sarkawihusain@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i2.59629>

Diterima/ *Received*: 13 November 2023; Direvisi/ *Revised*: 3 Maret 2024; Disetujui/ *Accepted*: 7 Maret 2024

Abstract

Central Sulawesi is one of the regions in Indonesia that holds many vital megalithic remains. Poso and Sigi districts are two districts in Central Sulawesi, with thousands of remains. This article discusses efforts to protect megalithic remains, which focus on remains located in Sigi Regency, especially in Watunonju Village, Sigi Kota District and Loru Village, Sigi Bureaumaru District, namely Watunonju Village. Many of the megalithic remains preserved in these two areas are stone mortars or, in the local language, vatunonju. To maintain this precious heritage, various protection efforts need to be taken. There are at least three efforts that can be made so that these remains can be maintained, including strengthening customary law, which also regulates fines for those who damage sites, ranking sites at a higher level, both provincial and national, as well as establishing and involving a community that cares about megalithic remains and other historical remains.

Keywords: *Megalitik; Lumpang Batu; Vatunonju; Loru; Sigi.*

Abstrak

Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan banyak tinggalan megalitik yang sangat penting. Kabupaten Poso dan Sigi misalnya, merupakan dua kabupaten di Sulawesi Tengah, tempat ribuan tinggalan tersebut berada. Artikel ini mengkaji upaya perlindungan tinggalan megalitik yang berfokus pada tinggalan yang terletak di Kabupaten Sigi, khususnya di Desa Watunonju Kecamatan Sigi Kota dan Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru. Tinggalan megalitik yang banyak tersimpan di dua kawasan ini adalah lumpang batu atau dalam bahasa setempat disebut dengan *vatunonju*. Untuk tetap menjaga warisan yang sangat berharga tersebut, berbagai upaya perlindungan perlu dilakukan. Paling tidak, terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan agar tinggalan tersebut dapat tetap terjaga, antara lain penguatan hukum adat yang di dalamnya juga mengatur denda bagi mereka yang merusak situs, pemeringkatan situs ke tingkat yang lebih tinggi, baik provinsi maupun nasional, serta pembentukan dan pelibatan komunitas yang peduli terhadap tinggalan megalitik dan peninggalan sejarah lainnya.

Kata kunci: Megalitik; Lumpang Batu; Vatunonju; Loru; Sigi

Pendahuluan

Dalam daftar warisan dunia (*world heritage*) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terdapat sembilan warisan sejarah dan budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Candi

Borobudur di Magelang, Situs Manusia Purba di Sangiran, dan Tambang Batubara Sawahlunto. Namun demikian, jumlah pengakuan ini sangat sedikit dibandingkan ribuan warisan di sejumlah daerah Indonesia, termasuk tinggalan megalitik di Sulawesi Tengah (Ramelan 2020; Haliadi 2012; Kruyt 1938; Kruyt 1994; Umar 2016). Sebagian

besar peninggalan itu juga ternyata belum teridentifikasi dan kondisinya memprihatinkan. Hal tersebut semakin diperparah dengan sikap pemerintah yang cenderung membiarkan peninggalan perlahan-lahan lapuk dimakan usia.

Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan generasi penerus bangsa akan kehilangan kekayaan pengetahuan berharga dari masa megalitikum. Oleh sebab itu diperlukan riset serius agar tersusun pangkalan data karena masih banyak peninggalan yang belum teridentifikasi. Selain itu, riset juga diperlukan sebagai langkah apresiasi, preservasi, pengembangan, dan perlindungan hukum terhadap tinggalan. Hasil riset juga diharapkan dapat dijadikan dasar dan tahap awal pendaftaran situs-situs pendaftaran sebagai *World Heritage*. Dengan terdaftarnya berbagai peninggalan ke UNESCO, setidaknya terdapat tiga keuntungan. *Pertama*, terbukanya akses bagi para akademisi, peneliti, pemerhati, dan masyarakat umum untuk mengadakan riset lanjutan. *Kedua*, berbagai peninggalan menjadi lebih terpelihara baik dengan bantuan tenaga ahli maupun sponsor. *Ketiga*, meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensi dan pentingnya warisan budaya bangsa (Alberts & Hazen 2010; Meskell 2014; Belcher 2014; Sables 2017; Meskell 2013; Araoz 2008).

Upaya menjaga warisan tersebut sejalan dengan Arah Pembangunan Nasional 2005-2025 dan Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan yang tertera dalam *Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*, yaitu "Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, khususnya penguatan peran dan fungsi institusi bidang kebudayaan di pusat dan daerah guna meningkatkan perlindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Dalam pelaksanaannya, selain membutuhkan dana, dukungan pemerintah, para akademisi, dan tentunya masyarakat adalah keharusan karena upaya preservasi dan konservasi membutuhkan dan. Dalam konteks ini, riset dilakukan sekaligus juga untuk memetakan peranan aktif yang dapat diambil oleh masyarakat dalam menjaga warisan budaya (Guilfoyle *et al.* 2013; Rukwaro 2016). Riset telah dilakukan selama tiga tahun dan teridentifikasi partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam *green map*. Hasil riset juga

menjadi dokumen akademis penting dalam proses pengajuan tinggalan megalitik ke UNESCO.

Kajian terbatas tentang tinggalan megalitik di Sulawesi Tengah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tulisan pertama mengenai warisan megalitik terbit pada akhir abad ke-19 (1898). Disebutkan terdapat sebuah *lumpang batu* di lembah Palu. Selain itu, pada awal abad ke-20, Kruyt menerbitkan beberapa buku tentang Sulawesi Tengah dari perspektif antropologis dan arkeologis. Pada 1908, Kyurt menulis artikel berjudul "*Nadere gegevens betreffende de oudheden aangetroffen in het landschap Besoa*" (Kruyt 1994). Pada 1980, ia menulis "*De berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes*" (1980) dan "*Het landschap Bada in Midden-Celebes*" yang membicarakan tentang Megalitik di daerah lembah Bada di Lore Selatan (Kruyt 1994).

Pada 2014, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan juga melakukan penelitian di kawasan Rampi dan Seko. Penelitian tersebut berhasil menemukan tiga Arca Megalitik serupa dengan yang terdapat di lembah Bada dengan tipe polinesia. Riset terbaru dilakukan oleh Ramelan (2020). Hasil penemuan Ramelan (2020) berbeda dari penemuan-penemuan sebelumnya. Perbedaan terlihat dari variasi bentuk arca yang hanya dapat ditemukan di satu lembah saja.

Secara material, kajian-kajian tersebut sama-sama berfokus pada peninggalan megalitik yang tersebar di Sulawesi Tengah. Adapun artikel ini lebih berfokus pada tinggalan megalitik yang berada di Kabupaten Sigi, khususnya di Desa Watunonju dan Desa Loru. Di dua desa itu terdapat banyak tinggalan megalitik dalam bentuk lumpang batu (*vatunonju*), baik yang sudah teridentifikasi maupun yang belum. Adapun tujuan artikel ini secara substansial adalah untuk mendeskripsikan tinggalan megalitik yang ada di dua desa di Sigi serta menganalisis sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga tinggalan tersebut dari kerusakan dan kepunahan. Dengan kata lain, artikel ini menyajikan model pemetaan yang tepat untuk mendorong masyarakat ikut memelihara warisan budaya bangsa tanpa memisahkan mereka dari warisan tersebut.

Metode

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Desa Watunonju dan Desa Loru di mana tinggalan megalitik berupa dakon banyak tersebar. Perjalanan dari Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi hanya berjarak 30 kilometer (Gambar 1). Perjalanan menuju situs dakon dapat ditempuh dengan mudah, tetapi untuk menuju wilayah lain seperti di kawasan Lembah Napu memerlukan upaya ekstra.



Gambar 1 Lokasi penelitian, Kabupaten Sigi (Diolah dari *Google Earth Pro*, 2023)

Adapun penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada observasi mendalam. Data dan informasi dalam artikel ini didapatkan melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan wawancara. Selain itu, pengamatan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kawasan penyebaran tinggalan megalitik di Sulawesi Tengah; bagaimana pola distribusinya; kondisi terakhir masing-masing tinggalan; bagaimana masyarakat memperlakukan berbagai tinggalan tersebut; serta upaya preservasi apa saja yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. Sembari melakukan observasi, tim peneliti mengumpulkan juga sejumlah data tertulis, terutama dari hasil riset yang telah dilakukan di wilayah situs megalitikum tersebut. Setelah melakukan observasi, tim peneliti

melakukan FGD dengan menghadirkan masyarakat yang bermukim di sekitar tinggalan, pemerintah lokal (khususnya yang bertanggung jawab pada perlindungan cagar budaya), akademisi, dan juru pelihara situs. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan masyarakat yang berada di sekitar tinggalan, para pejabat di tingkat lokal, tokoh masyarakat, dan sejumlah organisasi masyarakat. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya preservasi cagar budaya dari perspektif masyarakat. Dari proses wawancara kemudian diperoleh sejumlah masukan mengapa dan bagaimana situs-situs tersebut tetap lestari di masa depan. Pada tahap terakhir, penulis melakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui metode ini penulis menganalisis objek penelitian dalam bentuk uraian.

Tinggalan Megalitik di Kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi adalah salah satu dari dua wilayah di Sulawesi Tengah yang memiliki tinggalan megalitikum berupa *Lumpang Batu* (*Vatunonju*). Peninggalan megalitikum tersebut berada di Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Kota dan Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromoru. Penduduk Watunonju berasal dari Sigimpu (benar-benar Sigi). Sigimpu merupakan suatu daerah di bagian Palolo yang terletak sekitar 28 km dari Desa Watunonju. Sebelum dihuni oleh manusia, Watunonju merupakan hutan. Manusia pada zaman itu hidup berkelompok dan selalu tinggal berpindah-pindah atau nomaden, hingga ketika memiliki pengetahuan bercocok tanam mereka bermukim di daerah pegunungan (Arsyad 2023; Misnah, Iskandar, & Mahfud 2022). Berikut ini adalah gambaran singkat tentang tinggalan megalitik yang terdapat di dua desa tersebut.

Desa Watunonju

Selain memiliki peninggalan megalitikum, nama *Watunonju* atau *Vatunonju* juga menarik karena diambil dari nama tinggalan megalitik yang banyak tersebar di kawasan ini, yakni lumpang batu atau dalam bahasa setempat disebut dengan *vatunonju*.

Vatunonju juga sering disebut dalam bahasa Kaili dengan *nojujii* yang berarti lesung batu atau lumpang batu (Arsyad 2023).

Berbagai peninggalan megalitik yang ditemukan di Desa Watunonju telah dikumpulkan dalam satu kawasan, yaitu Cagar Budaya Taman Megalitik Desa Watunonju sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Kawasan tersebut telah ada sejak 1983 dan diresmikan oleh Prof. Dr. Haryati Soebadio selaku Dirjen Kebudayaan (Gambar 3). Di kawasan itu, setidaknya dapat ditemukan sekitar 13 tinggalan dalam bentuk Lumpang Batu. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tinggalan megalitik yang berada di Desa Loru. Berbagai tinggalan yang ada di Desa Loru masih banyak yang tersebar dan belum semua teridentifikasi.

Berdasar bentuknya, tinggalan megalitik yang berada di Desa Watunonju terbagi atas dua model. Kedua model itu dibedakan berdasar letak lubang, yaitu di tengah sebagaimana terlihat pada Gambar 4 dan di pojok (Gambar 5). *Vatunonju* dengan lubang di pojok kemungkinan berkaitan dengan cara penggunaannya di mana sisi yang tidak berlubang digunakan untuk duduk, sehingga tidak diperlukan alat penumbuk yang panjang. Cara penggunaan lumpang batu dengan cara duduk itu juga disampaikan oleh juru pelihara yang merupakan pewaris dari tradisi penggunaan lumpang batu (Arsyad 2023).

Kondisi tinggalan-tinggalan megalitik yang ada di Desa Watunonju sebagian besar dapat dikatakan baik dan masih utuh. Hanya ada beberapa tinggalan yang terlihat mulai retak dan lubangnya mulai rata dengan permukaan batu. Terdapat juga beberapa tinggalan yang rusak atau tidak utuh seperti pada Gambar 6. Menurut juru pelihara situs, kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan kemungkinan karena gempa yang mungkin terjadi puluhan atau ratusan tahun yang lalu (Arsyad 2023).

Desa Loru Sigi Biromaru

Desa Loru merupakan salah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Sigi Biromaru dengan luas 8,99 kilometer persegi (Badan Pusat Statistik 2021). Seperti halnya di Watunonju, di Loru juga banyak ditemukan tinggalan megalitik berupa lumpang batu. Tinggalan yang ada di Desa Loru berbeda dari tinggalan yang ada di Desa

Watunonju karena lokasinya yang berada di pinggir jalan raya sehingga mudah untuk diakses. Tinggalan yang ada di Desa Loru terletak di perbukitan dan tidak dilalui oleh kendaraan umum. Sama halnya dengan lumpang batu yang berada di Desa Watunonju, lumpang batu di kawasan ini juga terbagi atas dua jenis, yakni lumpang batu yang memiliki lubang di tengah seperti Gambar 7 dan lubang dari lumpang batu lainnya berada di pojok batu seperti Gambar 8.



Gambar 2 Taman Megalitik Watunonju tahun 2023



Gambar 3 Suasana menjelang peresmian Taman Megalitik Watunonju 1983



Gambar 4 lumpang batu di Watunonju yang lubangnya berada di tengah



Gambar 5 Lumpang batu di Watunonju yang lubangnya berada di pojok lumpang



Gambar 6 umpang batu di Watunonju yang sudah tidak berbentuk atau rusak



Gambar 7 Lumpang batu di Loru yang lubangnya berada di tengah lumpang

Ancaman Kerusakan Situs

Seperti yang telah disebutkan pada sub-subab, kondisi beberapa tinggalan yang tersebar di dua desa sudah ada yang rusak bahkan ada yang sudah tidak berbentuk. Kerusakan yang lebih serius dengan skala yang lebih luas sangat besar kemungkinannya untuk terjadi. Secara umum, penyebab kerusakan tersebut dapat dibagi atas dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia.

Faktor alam yang mengancam ketahanan situs-situs peninggalan di Watunonju dan Loru antara lain gempa bumi, banjir, dan longsor. Sementara itu, faktor yang berkaitan dengan aktivitas manusia antara lain vandalisme, pengolahan lahan, pemeliharaan hewan ternak, dan perkembangan pemukiman akibat pertumbuhan penduduk.



Gambar 8 Lumpang batu di Loru yang lubangnya berada di pojok

Seperti yang telah diketahui, pada 2018 terjadi gempa bumi dan likuifaksi di wilayah Kabupaten Sigi. Meskipun berkekuatan 7,4 SR dan kemudian disusul dengan gempa dengan kekuatan 5,2 SR, namun gempa tersebut diketahui tidak merusak cagar budaya situs megalitik di Desa Watunonju. Pada saat gempa mengguncang Sigi, peninggalan yang berjumlah sekitar 13 tidak mengalami kerusakan, sama halnya dengan rumah adat yang berdiri di tengah-tengah lokasi (Dicky 2018). Diperkirakan rumah tersebut dapat bertahan dari gempa karena terbuat dari kayu dan berbentuk rumah panggung. Namun demikian, perlu diingat bahwa Palu, Sigi, dan sekitarnya merupakan wilayah yang sering dilanda gempa bumi, maka ancaman kerusakan pada berbagai peninggalan megalitik besar kemungkinannya terjadi. Selain gempa bumi, longsor juga menjadi ancaman bagi kerusakan tinggalan megalitik di Kabupaten Sigi. Maka dari itu, wilayah Kabupaten Sigi khususnya Desa Loru memerlukan perhatian khusus, terutama di bukit yang banyak tinggalan megalitik dan belum teridentifikasi.

Kerusakan tinggalan megalitik juga dapat terjadi karena faktor manusia. Vandalisme misalnya, menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh berbagai situs arkeologi di Indonesia, termasuk situs megalitik di Kabupaten Sigi.

Menurut sekretaris Dewan Adat Masyarakat Kaili, Kabupaten Sigi, tindakan vandalisme pernah terjadi dan pelakunya dihukum sesuai hukum adat berupa denda. Hal itu karena tinggalan yang berpotensi mengalami kerusakan merupakan situs yang lokasinya jauh dari pantauan pemerintah setempat dan juru pemelihara situs.

Selain tindakan vandalisme, aktivitas masyarakat yang memiliki hewan peliharaan juga berpotensi mengancam kerusakan tinggalan. Hewan yang tidak dikandang atau dilepasliarkan di bukit berpotensi menggosok-gosokkan badannya di tinggalan, sehingga lambat laun tinggalan menjadi aus dan rusak. Selain itu, pengolahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar tinggalan juga harus menjadi perhatian. Jika tidak ada perhatian serius dari pemerintah, masyarakat menjadi bingung karena tidak ada arah dan regulasi tentang pengurusan tinggalan. Sebagai contoh adalah masyarakat yang secara tidak sengaja menemukan batu yang ternyata tinggalan megalitikum. Oleh karena ketidaktahuannya, mereka akan memilih untuk membawa pulang benda-benda tersebut ke rumah. Hal itu perlu diwaspadai dan mendapat perhatian khusus, karena banyak tinggalan yang masih tersebar dan belum teridentifikasi.

Upaya Penyelamatan Tinggalan

Saat diadakan FGD pada Agustus 2023 di Kota Palu, beberapa upaya penyelamatan tinggalan megalitik telah dibicarakan dengan intensif. Upaya-upaya itu sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah sebagai penentu kebijakan, masyarakat, hingga komunitas pemerhati cagar budaya. Dalam rangka penyelamatan tinggalan di masa kini dan masa mendatang diperlukan langkah-langkah strategis dengan juga memanfaatkan kearifan lokal masyarakat, seperti penerapan dan penguatan hukum adat, peningkatan status cagar budaya, serta pelibatan masyarakat dan komunitas dalam konteks pemberdayaan.

Penerapan Hukum Adat sebagai Upaya Perlindungan terhadap Situs

Dalam masyarakat, selain hukum positif seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pula hukum adat yang

masih dipelihara dan dilaksanakan oleh masyarakat adat tertentu di Indonesia (Moeljatno 2021). Eksistensi hukum adat telah diakui oleh masyarakat. Hal itu juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18B Ayat 2, yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Salah satu etnis yang masih menggunakan hukum adat dalam mengadili berbagai pelanggaran atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah suku Kaili yang berdiam di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Sigi. Secara umum, hukum adat tersebut berkaitan dengan masalah kesusilaan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah berkeluarga maupun masih bujang atau masih gadis. Adapun dari 30 pasal dalam hukum adat di kawasan ini terdapat satu pasal yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian tinggalan megalitik dan benda bersejarah lainnya. Regulasi tersebut terkandung dalam pasal 30 tentang *Ombo* atau Larangan/ Pantangan.

Berdasar pada keterangan Sekretaris Masyarakat Adat Kaili, A. H. Givulando, hukum adat tersebut pernah diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kerusakan dan pencurian benda-benda bersejarah, khususnya tinggalan megalitik di Kabupaten Sigi. Pada 1990, diketahui seorang warga mencoba merusak *Vatunonju* (lumpang batu) saat mencari emas dan barang antik di sekitar Bendungan Paneki di Desa Pombawe Kecamatan Sigi Biromaru, yang berjarak 39 km dari Kota Palu. Bendungan tersebut dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III yang bertujuan untuk menyediakan air baku dan air bersih, sehingga sering dikunjungi oleh masyarakat lokal. Kedua, pada 1995, Dewan Adat mengenakan denda kepada seseorang yang merusak batu bekas tapak kaki kerbau *sarvirigadi* di Desa Pombewe Kabupaten Sigi. Selain denda, pelaku juga diusir dari kampung tersebut (Givulando t.t.).

Kasus vandalisme terhadap tinggalan megalitik di wilayah ini sangat mungkin terjadi di

masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan masih banyak tinggalan yang lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga tidak dapat diawasi secara langsung. Selain itu, masih banyak pula tinggalan yang belum teridentifikasi, terutama yang berlokasi di bukit-bukit. Oleh karena itu, penguatan hukum adat untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan tinggalan megalitik di Kabupaten Sigi harus terus dilakukan, terutama usaha untuk melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Sigi.

Peningkatan Status Cagar Budaya

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur perlindungan terhadap tinggalan sejarah di Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh untuk melindungi tinggalan tersebut adalah melakukan penetapan. Penetapan cagar budaya adalah keharusan serta berkaitan langsung dengan upaya perlindungan. Dalam upaya pelestarian cagar budaya, setidaknya terdapat tiga hal penting yang harus dilakukan, yakni perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Cagar Budaya disebutkan bahwa: "Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya."

Persoalan penetapan tinggalan baik di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi juga menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam FGD yang dilaksanakan di Kota Palu pada Agustus 2023 bersama unsur pemerintah, juru pelihara situs, tokoh masyarakat, peneliti, dan dosen. Sebagian besar peserta berpendapat bahwa persoalan penetapan sangat lambat. Padahal, kondisi tinggalan berkejaran dengan waktu. Kerusakan situs akibat pengaruh cuaca atau iklim merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Hal tersebut akan semakin diperparah jika terjadi vandalisme baik dalam bentuk perusakan maupun pencurian. Oleh karena itu, penetapan tinggalan sebagai warisan cagar budaya, baik di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi merupakan hal yang mendesak

Oleh karena itu, upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan 20

situs megalitik sebagai cagar budaya tingkat provinsi menjadi langkah nyata yang sangat penting guna mempercepat upaya pelestarian cagar budaya. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura pada Kamis, 5 Oktober 2023. Dua puluh situs yang ditetapkan tersebut tersebar di dua kabupaten, yakni 14 situs megalitikum di Kabupaten Poso dan enam situs berada di Kabupaten Sigi. Situs-situs tersebut meliputi Situs Sepe atau Arca Palindo (Malindo), Situs Megalitik Tumpuara, Situs Arca Langke Bulawa, Situs Bulu Loga atau Arca Loga, Situs Panto (Tarairoi dan Oboka), Situs Tantuduo, Situs Suso, Situs Megalitik Tadulako, Situs Rumah Adat Tambi, Situs Pokekea, Situs Megalitik Watulumu, Situs Megalitik Pakasele, Situs Megalitik Sintasae, dan Situs Megalitik Watulongko. Sementara itu, enam situs lainnya yang terletak di Kabupaten Sigi meliputi Situs Maradindo, Situs Pekaloo, Situs Sindi Malei, Situs Lembo, Situs Bukit Luo, dan Situs Lempeh (Arief 2023; Inul 2023).

Setidaknya terdapat dua puluh situs megalitik yang ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat provinsi, meskipun masih terhitung sangat sedikit jika dibanding dengan ratusan situs yang tersebar di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Namun demikian, penetapan sejumlah situs tersebut merupakan langkah penting agar keberadaan tinggalan itu mendapat perlindungan dari pemerintah provinsi. Dengan kata lain, penetapan itu memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melindungi situs dari berbagai ancaman kerusakan dan kepunahan oleh berbagai pihak. Jika situs yang sudah ditetapkan tidak mendapatkan perlindungan sesuai syarat, maka penetapan tersebut dapat dicabut menurut undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2020, yang berbunyi: "Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya: 1) musnah; 2) kehilangan wujud dan bentuk aslinya; 3) kehilangan sebagian besar unsurnya; atau 4) tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, atau Pasal 44. Oleh karena itu, dibutuhkan *political will* (kemauan politik) yang kuat dari pemerintah untuk melindungi tinggalan megalitik dari kerusakan.

Memberdayakan Komunitas, Menjaga Megalitik

Di banyak kota di Indonesia, dapat ditemukan berbagai komunitas pencinta sejarah dan budaya, komunitas cagar budaya, dan komunitas lain dengan nama berbeda yang memberi perhatian bagi sejarah dan budaya di Indonesia. Berbagai komunitas tersebut menarik, karena selain anggotanya yang sebagian besar masih berusia muda, kegiatannya juga bervariasi. Kegiatan yang dilakukan dapat bersifat serius atau santai, mulai dari kegiatan pembersihan cagar budaya akibat tindakan vandalisme sampai aktivitas menyenangkan seperti berkelana ke situs-situs tertentu. Di Kabupaten Sigi, terdapat dua komunitas yang kegiatannya berkaitan dengan penyelamatan tinggalan megalitik dan sejarah serta budaya. Komunitas tersebut antara lain Komunitas Adat Lando Bulili yang terbentuk sekitar 2018 dan Komunitas Pemerhati Seni dan Budaya Kaili (Kopaska) yang dibentuk pada Februari 2023 (Asman 2023).

Komunitas Adat Lando Bulili digagas oleh Atman Givulando dengan fokus kegiatan menghimpun serumpun Lando Bulili yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Serumpun itu tersebar dan bermigrasi ke berbagai daerah di Sulawesi Tengah, seperti di Kabupaten Parimo, Poso, Donggala, dan Lembah Sigi. Sementara itu, Komunitas Pemerhati Seni dan Budaya Kaili (Kopaska) lebih berfokus pada pemberdayaan pemuda dan kegiatan kesenian. Kopaska mulai aktif melaksanakan kegiatan pada Agustus 2023, salah satunya terlibat dalam mempersiapkan pencaanangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Negeri 1000 Megalitik pada 10 Oktober 2023 di Lembah Bada Kabupaten Poso yang merupakan satu rangkaian acara dengan Festival Danau Poso (FDP) ke-23. Untuk menyambut dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, Kopaska yang dikomandoi oleh Suaib dan Asman bersama Komunitas Adat Lando Bulili mengadakan Kemah Budaya Menyambut 1000 *Vatunonju Novangga* pada 9 September 2023 seperti pada Gambar 9. Selanjutnya, Kopaska melaksanakan program kerja lain seperti pengenalan arti penting menjaga kelestarian cagar budaya kepada generasi muda.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh dua komunitas di Kabupaten Sigi tersebut mendapat dukungan penuh dari Balai Pelestarian

Kebudayaan Wilayah XVIII (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat). Dengan dukungan dari BPK Wilayah XVIII diharapkan komunitas-komunitas tersebut dapat berkolaborasi untuk menjaga warisan megalitik yang tersebar.

BPK Wilayah XVIII sendiri telah menunjuk juru pelihara (jupel) situs untuk menjaga warisan megalitik. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para jupel, BPK Wilayah XVIII melaksanakan *workshop* atau pelatihan. Hal itu dilakukan agar jupel tidak hanya berfungsi sebagai penjaga situs, tetapi juga menjadi pemandu yang terpercaya bagi pengunjung situs. Menurut Andi Syamsu Rijal, (Kepala BPK Wilayah XVIII), keberadaan situs megalitik menjadi salah satu perhatian dan prioritas. BPK Wilayah XVIII kemudian mengadakan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk menjaga tinggalan megalitikum. Selain itu, BPK juga turut mendukung dan mengapresiasi segala bentuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan situs megalitik (Rijal 2023).



Gambar 9 Rangkaian kegiatan Peluncuran *Sanjobu Vatu Nonju* (Lumpang Batu) dan Kemah Budaya di Ngata Sigi (Koleksi foto Atman Givulando, 2023)

Simpulan

Megalitikum atau “Zaman Batu” merupakan salah satu periode penting perjalanan hidup manusia sebelum akhirnya memasuki “zaman perunggu”. Zaman megalitikum (batu besar) mewariskan banyak tinggalan yang luar biasa. Berbagai peninggalan megalitikum tersebut dapat ditemukan di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso yang termasuk dalam wilayah administratif Sulawesi Tengah. Namun demikian, peninggalan-peninggalan tersebut masih banyak yang belum

teridentifikasi dan bahkan terancam rusak karena berbagai faktor, mulai dari faktor alam hingga kelalaian manusia. Padahal, peninggalan-peninggalan itu adalah bukti peradaban manusia di wilayah Sulawesi pada masa megalitikum. Oleh sebab itu, upaya-upaya preventif sangat diperlukan untuk menjaga agar peninggalan-peninggalan tersebut tetap terjaga. Upaya preventif dan perlindungan yang menggandeng seluruh lapisan masyarakat adalah keniscayaan karena merupakan amanat undang-undang. Setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan agar tinggalan itu dapat tetap lestari, antara lain: penguatan hukum adat yang di dalamnya juga mengatur denda bagi mereka yang merusak situs, pemeringkatan situs ke tingkat yang lebih tinggi (baik provinsi maupun nasional), serta pelibatan komunitas yang peduli terhadap tinggalan megalitik dan peninggalan sejarah lainnya sebagai salah satu representasi kontribusi masyarakat.

Referensi

- Alberts, Heike C., & Helen D. Hazen. 2010. "Maintaining Authenticity and Integrity at Cultural World Heritage Sites." *Geographical Review* 100, no. 1: 56–73.
- Araoz, Gustavo F. 2008. "World-Heritage Historic Urban Landscapes: Defining and Protecting Authenticity." *APT Bulletin* 39, no. 2/3: 33–37.
- Arief. 2023. "Sulteng Percepat Pelestarian Cagar Budaya Megalitikum, Agar Siap Masuk Daftar Warisan Dunia UNESCO." *TrueStory* (blog). Diakses pada 6 Oktober 2023. <https://truestory.id/sulteng-percepat-pelestarian-cagar-budaya-megalitikum-agar-siap-masuk-daftar-warisan-dunia-unesco/>.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kecamatan Sigi Biromaru Dalam Angka 2021*. Sigi: BPS Kabupaten Sigi.
- Belcher, Geoffrey. 2014. "Values in World Heritage Sites." In *Cultural Heritage Ethics, Between Theory and Practice*, edited by Constantine Sandis, 1st ed., 181–96. Open Book Publishers. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1287k16.18>.
- Dicky. 2018. "Cagar Budaya Situs Megalitik Vatunonju Yang Tahan Gempa, 13 Batu Tak Bergeser, Pengungsi Bertahan Di Rumah Adat Usia 2.500 Tahun - Radar Depok." Terakhir diperbaiki pada 2018. <https://www.radardepok.com/utama/pr-9466723106/cagar-budaya-situs-megalitik-vatunonju-yang-tahan-gempa-13-batu-tak-bergeser-pengungsi-bertahan-di-rumah-adat-usia-2500-tahun>.
- Givulando, Atman H. tt. *Hukum-Hukum Adat Masyarakat Kaili yang Berhubungan Dengan Pelanggaran-Pelanggaran Adat*.
- Guilfoyle, David, Myles Mitchell, Catherine Morgan, Harley Coyne, & Vernice Gillies. 2013. "Exploring the Role of Archaeology within Indigenous Natural Resource Management: A Case Study from Western Australia." In *Transcending the Culture-Nature Divide in Cultural Heritage: Views from the Asia-Pacific Region*. Australia: ANU ePress. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hg2n.11>.
- Haliadi. 2012. *Potensi BCB Di Sulteng: Persebaran, Nilai, Dan Sumber Historiografi*. Palu: Pusat Penelitian Sejarah Universitas Tadulako.
- Inul. 2023. "Menuju Warisan Dunia, 20 Situs Megalitikum Di Poso Dan Sigi Ini Naik Tingkat Menjadi Cagar Budaya Provinsi-Likein." Diakses pada 10 Agustus 2023. <https://likein.id/story/menuju-warisan-dunia-20-situs-megalitikum-di-poso-dan-sigi-ini-naik-tingkat-menjadi-cagar-budaya-provinsi-32774/>.
- Kruyt, A. C. 1994. *De West Toradjas Op Midden Celebes*. Palu: Proyek Pengembangan Permuseuman Sulawesi Tengah.
- Kruyt, A. C. 1938. *De West-Toradjas op Midden-Celebes*. Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMK-B18:003286000:00026>.
- Meskell, Lynn. 2013. "UNESCO's World Heritage Convention at 40: Challenging the Economic and Political Order of

- International Heritage Conservation.”
Current Anthropology 54, no. 4: 483–94.
<https://doi.org/10.1086/671136>.
- Meskill, Lynn. 2014. “States of Conservation: Protection, Politics, and Pacting within UNESCO’s World Heritage Committee.” *Anthropological Quarterly* 87, no. 1: 217–43.
- Misnah, Iskandar, & Mahfud. 2022. “Local Cultural Values Implementation in the Kaili Ethnic Community in History Learning for the Course of Indonesian History around 1500 BCE.” *Journal Dimensie Management and Public Sector* 3, no. 3: 19–28.
- Moeljatno, S. H. 2021. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramelan, Adrianus Dipo. 2020. “Tinggalan Megalitik Lore Lindu Dan Rampi (Perbedaan Bentuk Temuan Arca Megalitik Pada Lembah Bada, Behoa, Napu Dan Rampi).” PhD diss., Universitas Hasanuddin.
- Rukwaro, Robert. 2016. “Community Participation in Conservation of Gazetted Cultural Heritage Sites: A Case Study of the Agikuyu Shrine at Mukurwe Wa Nyagathanga.” In *Conservation of Natural and Cultural Heritage in Kenya*, edited by Anne-Marie Deisser and Mugwima Njuguna, 1st ed., 180–99. A Cross-Disciplinary Approach. UCL Press.
<https://www.jstor.org/stable/j.ctt1gxxpc6.19>.
- Sables, David. 2017. “Industry, Heritage, the Media, and the Formation of a British National Cultural Memory.” *International Journal of Historical Archaeology* 21, no. 4: 978–1010.
- Umar, Dwi Yani Yuniawati. 2016. “Temuan Tradisi Budaya Austronesia Akhir Protosejarah (Megalitik) Di Lembah Besoa, Sulawesi Tengah.” *Naditira Widya* 4, no. 2: 175.
<https://doi.org/10.24832/nw.v4i2.31>.